

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pada bab ini penulis menyampaikan simpulan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya. Kesimpulan yang penulis sampaikan merupakan hasil dari jawaban rumusan masalah penelitian yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian, adapun kesimpulan penulis jelaskan sebagai berikut:

1. Efektifitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Cigelam memang belum dapat dikatakan berhasil, efektifitas yang diharapkan berdasarkan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa belum berjalan sesuai dengan amanat yang tercantum di dalamnya. Sehingga efektifitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Cigelam belum dapat dikatakan efektif secara keseluruhan.
2. Kendala-kendala dalam efektivitas Badan Permusyawaratan Desa di desa Cigelam dalam pelaksanaan fungsinya adalah sebagai berikut: kurangnya Sumber Daya Manusia yang potensial dibidangnya, pola hubungan kerja sama dengan pemerintah desa yang kurang bersinergi, pendapatan atau insentif anggota BPD yang tidak mencukupi untuk penghidupan keluarganya, rekrutmen/sistem pemilihan anggota BPD yang kurang selektif dan demokratis, dan kendala fasilitas operasional.

3. Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Cigelam belum maksimal dalam menjalankan fungsi serta tugasnya yang sesuai dengan harapan Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa. Sehingga apa yang menjadi harapan dalam memberikan sumbangan ide dalam membangun desa belum tercapai.

## **B. Saran**

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan saran-saran yang berkenaan dengan hasil penelitian mengenai efektivitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa Cigelam, adapun saran-saran yang dimaksud penulis sampaikan terutama kepada:

1. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Cigelam harus lebih maksimal dalam menjalankan peran dan fungsinya, apapun kendala yang dihadapi merupakan ujian dalam setiap jabatan yang dipegang oleh manusia, kendala-kendala tersebut seharusnya menjadi motivasi untuk dapat meningkatkan peran lembaga Badan Permusyawaratan Desa ke arah yang lebih baik di masa yang akan datang.
2. Perlu kerja sama baik dalam menjalankan tugas sebagai penggerak pemerintahan desa. Baik Kepala Desa ataupun BPD seharusnya saling melengkapi dan saling berkordinasi dalam membangun desa, karena itu merupakan tugas utama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

3. Masyarakat desa Cigelam harus mendukung dan membantu kinerja BPD desa Ciegelam agar mampu memberikan pelayanan yang maksimal dalam menjalankan tugasnya.